



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 17-K / PM.II-10 / AD / III / 2016**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Wahyu Budhy Pratama
Pangkat / NRP	: Sertu / 21070440890188
Jabatan	: Basatsikmil Type B
Kesatuan	: Ajendam IV / Diponegoro
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 19 Januari 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Wonosari RT 02 RW 09 Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kaajendam IV / Diponegoro selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/13/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke I Nomor : Kep/308/XI/2015 tanggal 17 November 2015.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke II Nomor : Kep/9/II/2016 tanggal 14 Januari 2016.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke III Nomor : Kep/321/II/2016 tanggal 2 Februari 2016.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke IV Nomor : Kep/48/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN / 03 / PM.II-10 / AD / III / 2016 tanggal 7 Maret 2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN / 17 / PM.II-10 / AD / IV / 2016 tanggal 5 April 2016.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep 58/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/18/III/2016 tanggal 2 Maret 2016.

3. Surat penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/17/PM.II-10/AD/III/2015 tanggal 7 Maret 2015.

b. Hakim Ketua sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/17/PM.II-10/AD/III/2015 tanggal 7 Maret 2015.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini

2. Hal hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Menimbang : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penadahan

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ayat (1) KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

a. Pidana Penjara selama : 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa

1) surat-surat :

a. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah nopol AB 6969 FA tahun 2013 atas nama Fandi Kurniawan, Noka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKAEX250LDDA38162,  
250LEA41748.

Nosin

EX

- b. 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah nopol AB 6969 FA atas nama Fandy Kurniawan.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Zaki Muafa Rijae

- c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 100 warna putih Nopol H 3607 JW atas nama Wahyu Budhy Pratama (Terdakwa).

Dikembalikan kepada Wahyu Budhy Pratama (Terdakwa).

- d. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Tiger atas nama Busro alamat Pondok Pinang RT 05 RW 03 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Dikembalikan kepada yang berhak.

## 2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tidak ada Nopol.

Dikembalikan kepada yang berhak setelah yaitu Sdr. Zaki Muafa Rijae setelah nomor rangka dan nomor mesin dikembalikan seperti kondisi semula.

- b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 100 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Wahyu Budhy Pratama setelah nomor rangka dan nomor mesin dikembalikan seperti kondisi semula.

- c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger tidak ada Nopol,

Dikembalikan kepada yang berhak.

- c. Membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

## 2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya ;

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah.

- b. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum

- c. Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas setidaknya pada bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas, setidaknya dalam tahun Dua Ribu Lima Belas di Siwarak Ungaran Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa membeli, menawarkan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dan kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut

a. Bahwa, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK 14 di Rindam IV/Diponegoro Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian, melanjutkan pendidikan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen setelah lulus ditugaskan di Ajendam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi parkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21070440890188.

b. Bahwa pada tahun 2011 bulan lupa Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Oki Deta Rusdiyanto alias Brondolo (Saksi-2) di sebuah Rental mobil di daerah Kedung Mundu Semarang, dari perkenalan tersebut Saksi-2 meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro Monosock tanpa surat-surat (STNK dan BPKB), karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan sudah lama tidak ada kabar dari Saksi-2 maka sekira bulan Februari 2013 Terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui on line Toko Bagus sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Zaki Muafa Rijae (Saksi-1) membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Merah tahun 2013 Nopol AB 6969 FA, Noka JKAEX250LDDA38162 dan Nosin EX250LEA41748 dilengkapi dengan STNK dan BPKB alas nama Fandy Kumiawan alamat Jl. Hos Cokroaminoto Rt. 36 Rw. 07, Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta dengan harga Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 25 April 2015 Saksi-1 berkeinginan menjual sepeda motor tersebut dengan membuka iklan online Toko Bagus dengan alamat Jl. Tembalang Residence No. 10 Rt 07 Rw 02 Kel. Kramas, Kec. Tembalang Kota Semarang.

d. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2015 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2 bersama 1 (satu) orang temannya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria kombinasi warna biru putih datang ke rumah Saksi-1, kemudian Saksi-2 mendekati Saksi-1 menanyakan tentang sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Merah tahun 2013 Nopol AB 6969 FA, Noka JKAEX250LDDA38162 dan Nosin EX250LEA41748 yang akan dijual, selanjutnya Saksi-1 menunjukkan sepeda motor tersebut dan setelah Saksi-2 melihat-lihat kondisi fisik sepeda motor milik Saksi-1 tersebut kemudian Saksi-2 meminta ijin kepada Saksi-1 untuk mencoba sepeda motor tersebut keluar rumah dengan mengatakan "Mas, sepeda motor ini mesinnya sehat tidak, sepeda motor akan saya coba jalan keluar, ini adik saya biar tunggu disini dulu", dan atas permintaan Saksi-2 tersebut Saksi-1 mengijinkannya, lalu Saksi-2 membawa dan mencoba mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi-1 dan setelah ditunggu-tunggu Saksi-2 tidak kembali lagi, karena merasa curiga kemudian Saksi-1 bertanya kepada seseorang yang ditinggal di dekat pintu gerbang yang diakui sebagai adik Saksi-2, ternyata orang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah adik Saksi-2 melainkan hanya tukang ojek yang mengantarkan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 dengan dibantu oleh tukang ojek tersebut melakukan pengejaran namun tidak berhasil menemukannya hingga akhirnya Saksi-1 memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tembalang dengan surat tanda terima laporan Nomor STT/B/158/V/2015/Jateng/Res TBS SMG/Sek TBLG tanggal 9 Mei 2015.

e. Bahwa masih pada tanggal 9 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 menghubungi Terdakwa menawarkan sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Merah Nopol AB 6969 FA tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa hanya menawar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga terjadi tawar menawar akhirnya sepakat dengan harga sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 melakukan transaksi dengan Terdakwa yang ditemani Sdr. Anwar (DPO Kepolisian) di daerah sekitar tempat rekreasi Siwarak Ungaran dan dalam transaksi tersebut Saksi-2 menyerahkan sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Merah Nopol AB 6969 FA kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang syah.

f. Bahwa setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut kemudian membeli sepeda motor Kawazaki Ninja yang terbakar dilengkapi dengan STNK dan BPKB Noka MH4BX250AEJP-03181 dan Nosin BX250AEA-06415 melalui online Toko Bagus dengan harga sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) namun jenis dan type yang sama dengan sepeda motor yang dibeli dari Saksi-2 namun kemudian Terdakwa kanibalkan dari Nomor Rangka (Noka) dan Nomor Mesin (Nosin) dengan sepeda motor Kawazaki Ninja yang dibeli dari Saksi-2 dengan cara menggergaji Noka dan Nosin sepeda motor Kawazaki Ninja baik dari yang terbakar maupun yang dibeli dari Saksi-2, kemudian Noka dan Nosin yang terbakar dipindahkan atau ditempelkan ke kerangka sepeda motor Kawazaki Ninja yang dibeli dari Saksi-2, sehingga sepeda motor Kawazaki Ninja Noka JKAEXZSOLDDA38162 dan Nosin EX250LEA41748 menjadi sepeda motor Kawazaki Ninja Noka MH4BX250AEJP-03181 dan Nosin BX250AEA-06415 selanjutnya biar seolah-olah sepeda motor Kawazaki Ninja yang dibeli dari Saksi-2 adalah dapat dibeli dari Jakarta, maka Terdakwa menarik berkas sepeda motor Kawazaki Ninja yang terbakar dari Jakarta ke Semarang dan untuk menghindari pajak progresif dibalik namakan untuk atas nama orang tua Terdakwa bemama Sdr. Sarjono (Saksi-4).

g. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat Saksi-2 sedang menonton TV di gudang Poli tempat jual beli Poli besi di daerah WR. Supratman Semarang Barat tiba-tiba datang 5 (lima) orang anggota Resmobtabes Semarang menangkap Saksi-2 karena menggelapkan sepeda motor Kawazaki Z 250 cc wama merah Nopol H 5412 HQ milik Sdr. Sapto Yulianto, selanjutnya Saksi-2 ditetapkan sebagai Terdakwa langsung ditahan di Polrestabes Semarang, dan dari tertangkapnya Saksi-2 tersebut diperoleh informasi/keterangan bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Merah tahun 2013 Nopol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB 6969 FA, Noka JKAEX250LDDA-38162 dan Nosin EX250LEA-41748 milik Saksi-1 yang dibawa kabur oleh Saksi-2 kemudian dijual kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib melalui Saksi-4 Terdakwa diminta datang ke Denpom IV/5 Semarang untuk dimintai keterangan tentang kebenaran apakah Terdakwa telah membeli sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Merah tahun 2013 Nopol AB 6969 FA, Noka JKAEX250LDDA38162 dan Nosin EX250LEA41748 dari Saksi-2 dan ternyata benar bahwa Terdakwa pembelinya;

h. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui membeli sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna Merah tahun 2013 Nopol AB 6969 FA, Noka JKAEX250LDDA38162 dan Nosin EX250LEA41748 dari Saksi-2 tersebut dari hasil kejahatan karena selain tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan juga dijual dengan harga yang murah (di bawah harga pasaran) yaitu hanya Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) padahal harga sepeda motor tersebut mencapai Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

i. Bahwa Terdakwa selain membeli sepeda motor tersebut sebelumnya juga telah membeli beberapa sepeda motor dari Saksi-2 tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang syah, yaitu :

1) Pada tahun 2011 di Kedung Mundu Semarang 1(satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro monosock dengan harga sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2) Pada sekira bulan April 2013 di dekat Kolam Renang Kodam IV/ Diponegoro 1(satu) unit sepeda motor Honda Tiger tanpa dilengkapi surat surat yang sah (STNK) dengan harga sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

3) Pada sekira bulan Juni 2014 di pinggir jalan sekitar Mega Ruber Gedawang Banyumanik Semarang 1(satu) unit sepeda motor Honda Tiger dengan harga sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

4) Pada tanggal 5 Agustus 2015 di Sendang Nyatnyono Siwarak Semarang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SAKSI-1:

Nama lengkap : Zaki Muafa Rizae  
Pekerjaan : Mahasiswa Undip Semarang  
Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 8 Agustus 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Paseban Barat VII/46 RT. 003 RW 003  
Kel. Paseban. Kec. Senin Jakarta Pusat.  
(Jl. Tembalang Residence No. 10 RT 07  
RW. 02 Kel. Kramas, Kec. Tembalang,  
Kota Semarang).

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi memiliki sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol AB-6969-FA tahun 2013 yang dibelinya pada tanggal 27 Februari 2015 dari Sdr. alamat Jl. Hos Cokroaminoto Rt.36 Rw.07 Pekuncen Wirobrajan Yogyakarta seharga Rp. 48.500.000 (Empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja yang Saksi beli tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKB atas nama Fandy Kurniawan dengan NOKA : JKAEX250LDDA38162, NOSIN : EX250LEA41748.
4. Bahwa karena Saksi sudah memiliki sepeda motor lagi maka Saksi berniat untuk menjual sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dengan cara mengiklankan secara online di Toko Bagus pada tanggal 25 April 2015 dan pada tanggal 9 Mei 2015 datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria ke rumah Saksi di Jl. Tembalang Residence No. 10 Rt.07 Rw. 2 Kel. Kramas Tembalang Semarang.
5. Bahwa kemudian salah satu dari orang tersebut yang sekarang diketahui bernama Oki Deta Rusdianto (Saksi-4) melihat-lihat kondisi sepeda motor Kawasaki Ninja yang akan Saksi jual sambil menanyakan "Mas sepeda motor ini mesinnya sehat tidak, sepeda motor ini akan saya jalan keluar, ini adik saya biar tinggal disini dulu" dan dengan permintaan orang tersebut Saksi percaya dan mengijinkannya.
6. Bahwa setelah beberapa lama ditunggu ternyata orang yang mencoba sepeda motor tersebut (Saksi-4) tidak kembali dan orang yang bersama Saksi-4 tersebut ternyata hanya tukang ojek yang diminta mengantar Saksi-4 untuk menuju ke rumah Saksi maka Saksi bersama dengan tukang ojek tersebut mencari Saksi-4 di sekitar seputaran Kel. Kramas akan tetapi tidak ketemu sehingga Saksi melapor ke Polsek Tembalang .
7. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 wib diberitahu oleh seorang Serse Polrestabes Semarang yang bernama bapak Cahya memberitahukan bahwa pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi sudah diketemukan, bernama Oki Deta Rusdianto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-4) dan setelah Saksi dipertemukan dengan Saksi-4 tersebut Saksi yakin betul bahwa Saksi-4 yang membawa lari sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah milik Saksi akan tetapi saat itu belum diketahui dimana keberadaan sepeda mptor Kawasaki Ninja warna merah milik Saksi.

8. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib Saksi menerima telepon dari petugas Polsek Tembalang agar menghubungi Bapak Cahya, dan kemudian setelah Saksi menghubungi Bapak Cahya diperoleh informasi bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah milik Saksi sudah diketemukan akan tetapi Nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin sudah diganti dan tidak sesuai dengan STNK milik Saksi.

9. Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Saksi mendatangi Polrestabes Semarang untuk mengetahui sepeda motor milik Saksi akan tetapi sesampainya di Polrestabes ternyata sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di Polrestabes melainkan berada di Denpom IV/5 Semarang sebagai barang bukti karena menurut informasi yang membeli sepeda motor milik Saksi dari Saksi-4 adalah seorang anggota TNI.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 wib Saksi mendatangi kantor Denpom IV/5 untuk memastikan keberadaan sepeda motor Kawasaki Ninja milik Saksi dan ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut sudah berada di Denpom IV/5 Semarang sebagai barang bukti karena sudah dikuasai oleh Terdakwa yang bernama Sertu Wahyu Budhy Pratama.

11. Bahwa dengan perbuatan Saksi-4 dan Terdakwa tersebut Saksi merasa sangat dirugikan karena sepeda motor milik Saksi menjadi tidak orisinil atau tidak asli setelah nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, knalpot dan stikernya diganti.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

## SAKSI-2:

Nama lengkap : Budi Riyanto, SE  
Pekerjaan : Karyawan BUMN (Angkasa Pura I Semarang)  
Tempat / tanggal lahir : Brebes, 16 April 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Tembalang Residen, RT. 07 RW 02 Jl. Mulawarman Selatan Kel. Kramas Kec. Tembalang, Kota Semarang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi mendapat telepon dari anak Saksi yang bernama Sdri. Rizqiya Rijae

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang memberitahukan bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja milik adiknya yang bernama sdr. Zaki Muafa Rijae (Saksi-1) pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015 dibawa kabur oleh calon pembeli yang belum diketahui identitasnya dan kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Tembalang Semarang.

3. Bahwa menurut keterangan dari Saksi-1 bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi di rumah kontrakan Saksi di Jl. Tembalang Residence No 10 Rt 07 Rw. 02 Kel. Kramas, Kec. Tembalang Kota Semarang pada tanggal 9 Mei 2015.

4. Bahwa pada tanggal yang Saksi sudah tidak ingat pada awal bulan Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 mendapat telepon dari anggota Polrestabes Semarang yang memberitahukan bahwa pelaku pencuri sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah milik Saksi-1 sudah tertangkap dan diamankan di Polrestabes Semarang

5. Bahwa dengan adanya informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi-1 pada keesokan harinya mendatangi Polrestabes untuk menanyakan perkembangan tentang keberadaan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol AB 6969 FA milik Saksi-1, akan tetapi saat itu sepeda motor Kawasaki Ninja milik Saksi-1 belum diketahui keberadaannya dan kemudian Saksi-1 dipertemukan dengan pelakunya yaitu Saksi-4 yang bernama Oki Deta Rusdianto dan Saksi-1 masih mengenalinya dan membenarkan bahwa orang tersebut pelakunya.

6. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 mendapat informasi dari Polrestabes Semarang bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja milik Saksi-1 sudah diketemukan, kemudian Saksi bersama dengan Saksi-1 datang ke Polrestabes Semarang akan tetapi sesampainya Saksi dan Saksi-1 di Polrestabes Semarang ternyata sepeda motor tersebut sudah berada di Madenpom IV/5 Semarang karena sepeda motor tersebut dari tangan Saksi-4 telah berpindah kepada Terdakwa.

7. Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama Saksi-1 mendatangi kantor Denpom IV/5 Semarang untuk mengecek keberadaan sepeda motor Kawasaki Ninja milik Saksi-1, dan ternyata benar sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah nopol AB 6969 FA milik Saksi-1 berada di Madenpom IV/5 Semarang dengan kondisi sudah tidak sesuai dengan aslinya dan akan dijadikan barang bukti karena sudah dikuasai oleh anggota TNI AD yang bernama Sertu Wahyu Budhy Pratama (Terdakwa ) yang berdinis di Kodam IV/Diponegoro.

8. Bahwa menurut Saksi-1 sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah milik Saksi-1 tersebut sudah berubah Noka dan Nosinnya serta knalpotnya akan tetapi kunci cadangan yang dimiliki Saksi-1 dimasukkan ke sepeda motor tersebut ternyata cocok dan sepeda motor tersebut dapat dihidupkan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SAKSI-3:

Nama lengkap : Sarjono  
Pangkat / NRP : Letda Caj / 534158  
Jabatan : Paurkat Siminperspra  
Kesatuan : Ajendam IV / Diponegoro  
Tempat / tanggal lahir : Boyolali, 27 Maret 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Wonosari RT. 02 RW.09 Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang mempunyai permasalahan mengenai sepeda motor Kawasaki Ninja yang dipakainya sehari-hari dimana sepeda motor tersebut ternyata hasil curian.
3. Bahwa karena sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut adalah hasil curian maka Terdakwa diduga telah melakukan penadahan karena sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah.
4. Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 pukul 16.00 WIB melaporkan kepada Dankorsik Ajendam IV/Diponegoro Mayor Caj Miftah selaku pimpinan Terdakwa dan disarankan oleh Dankorsik agar permasalahan tersebut diselesaikan di Madenpom IV/5 Semarang.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama dengan Mayor Caj Miftah mendatangi Madenpom IV/5 Semarang Saksi-4 dan tidak lama kemudian Saksi menelepon Terdakwa untuk datang ke Madenpom IV/5 dan kemudian setelah Terdakwa datang dan Terdakwa masuk ke ruangan Wadandenpom IV/5 dan dimintai keterangan berkaitan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol AB 6969 FA yang diduga berasal dari hasil pencurian.
6. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Mayor Caj Miftah minta ijin kepada Wadandenpom IV/5 Semarang untuk pulang dan menyerahkan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa seingat Saksi-4, Terdakwa pernah meminjam KTP Saksi-4 untuk balik nama STNK sepeda motor Kawasaki Ninja dengan alasan supaya tidak terkena pajak progresif, pada saat itu Saksi-4 tidak mengetahui kalau sepeda motor yang dibalik atas nama Saksi-4 berasal dari hasil pencurian.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana caranya Terdakwa memperoleh sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol AB 6969 FA tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## SAKSI-4:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Oki Deta Rusdianto  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat / tanggal lahir : Semarang, 8 Oktober 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Cinde Raya Dalam RT. 09 RW 06 Kel. Jomblang, Kec. Candisari, Kota Semarang.  
Jl. Wonolopo Graha Mijen Asri Dusun Galebon Semarang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di rental Kedung Mundu Semarang akat tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi saat ini sedang menjalani Pidana dalam perkara pencurian dan penggelapan dimana Saksi telah 17 (tujuh belas) kali melakukan pencurian dan Saksi tertangkap oleh anggota Resmob Poltabes Semarang pada tanggal 9 Oktober 2015 di Gudang Poli tempat jual beli besi di jalan Wr. Supratman Semarang.
3. Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah nopol AB 6969 FA yang dibeli oleh Terdakwa adalah hasil curian yang Saksi lakukan pada bulan Mei 2015 di Jl. Tembalang Residence Kel. Karmas Kec. Tembalang Semarang.
4. Bahwa pada bulan Mei 2015 awalnya Saksi membaca iklan online di Toko Bagus dimana saat itu Saksi-1 Zaki Muafa Rijae menawarkan untuk menjual sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6969 FA dan dengan adanya iklan tersebut selanjutnya Saksi dengan diantar tukang ojek berangkat dari Java Mall semarang menuju ke rumah Saksi-1.
5. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-1 sekira pukul 17.30 Wib kemudian Saksi menemui Saksi-1 untuk berpura-pura akan membeli sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6969 FA milik Saksi-1, dan kemudian setelah melihat-lihat kondisi fisik sepeda motor tersebut selanjutnya dengan alasan akan mengecek mesin Saksi meminta ijin kepada Saksi-1 untuk mencoba sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dan selanjutnya membawa kabur sepeda motor tersebut ke daerah Sambiroto dan meninggalkan tukang ojek di rumah Saksi-1.
6. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib Saksi menelepon Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6969 FA milik Saksi-1 tersebut dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima betas juta rupiah) namun Terdakwa menawar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan menentukan tempat bertransaksinya yaitu di tempat rekreasi Siwarak Ungaran.
7. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga dan tempat transaksinya maka sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dengan ditemani oleh Sdr. Anwar (buron) bertemu dengan Saksi di tempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rekreasi Siwarak Ungaran, dimana saat itu Terdakwa dan Sdr. Anwar terlebih dahulu melihat-lihat kondisi fisik sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6969 FA tersebut dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar RP 10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi menyerahkan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6969 FA kepada Terdakwa dan kemudian dikendarai oleh Sdr. Anwar sementara Saksi langsung pulang ke rumah Saksi.

8. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 Wib pada saat Saksi sedang menonton televisi di gudang pol tempat jual beli besi di jalan WR. Supratman Semarang Barat telah ditangkap oleh 5 (lima) orang anggota Resmobtabes Semarang dan membawa Saksi ke Polrestabes Semarang dalam perkara penggelapan sepeda motor Kawasaki Z 250 warna merah Nopol H 5412 HQ milik Saudara Sapto Yulianto dan dari penangkapan tersebut Saksi di interogasi dan mengaku pernah melakukan pencurian sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6969 FA milik Saksi-1 di Jalan Tembalang Residence Kel. Kramas Kec. Tembalang Semarang dan kemudian dijual kepada Terdakwa.

9. Bahwa sebelum Saksi menjual sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6969 FA kepada Terdakwa, Saksi telah memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian yang Saksi lakukan oleh karenanya tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB akan tetapi Terdakwa tidak mempersalahkanya dan tetap berkeinginan untuk membelinya.

10. Bahwa selain menjual sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol : AB 6969 FA kepada Terdakwa, Saksi juga pernah menjual sepeda motor yang lain kepada Terdakwa, yaitu :

a. Pada tahun 2011 saat Saksi meminjam kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro monosock tanpa dilengkapi surat-surat yang sah di tempat rental mobil di daerah Kedung Mundu.

b. Pada sekira bulan April 2013 Saksi menjual 1(satu) unit sepeda motor Honda Tiger tanpa dilengkapi surat-surat yang sah (STNK dan BPKB) kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) di sekitar kolam renang Makodam IV/Diponegoro.

c. Pada sekira bulan Juni 2014 Saksi menjual 1(satu) unit sepeda motor Honda Tiger tanpa dilengkapi surat-surat yang sah (STNK dan BPKB) kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) di pinggir jalan sekitar Mega Ruber Gedawang Banyumanik Semarang.

d. Pada bulan Agustus 2015 Saksi menjual sepeda motor Honda Tiger tanpa dilengkapi surat surat yang sah (STNK dan BPKB) kepada Terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena Terdakwa tidak berada di Semarang maka Terdakwa menyuruh sdr. Anwar untuk melakukan transaksi dengan Saksi di Sendang Nyatnyono Siwarak Semarang.

11. Bahwa sepeda motor yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut Saksi tidak mengetahui apakah dipergunakan oleh Terdakwa sendiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dijual lagi kepada orang lain, dan mengenai sepeda Motor Kawasaki Ninja nopol AB 6969 FA yang telah diganti nomor rangka dan nomor mesinnya Saksi juga tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam Persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK 14 di Rindam IV/Diponegoro Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian, melanjutkan pendidikan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen setelah lulus ditugaskan di Ajendam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21070440890188.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Oki Deta Rusdianto pada tahun 2011 di sebuah Rental mobil di daerah Kedung Mundu Semarang dan dari perkenaan tersebut Saksi-4 bermaksud untuk meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000 dengan jaminan sepeda motor Honda Mega Pro Monosock yang tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB.) dan karena Saksi-4 lama tidak ada kabar makan dan Terdakwa sedang membutuhkan uang maka kemudian Terdakwa menjual sepeda motor Honda Mega Pro tersebut.
3. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Saksi-4, Terdakwa telah berulang kali membeli sepeda motor dari Saksi-4 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah antara lain :
  - a. Pada bulan April 2013 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger seharga Rp. 5.700.000 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dirombak menjadi sepeda motor Honda CB 100 dengan cara mengganti nomor rangka dan nomor mesinnya serta mengganti body dan tangki minyaknya dan kemudian menjual kembali seharga Rp. 5.800.00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah).
  - b. Pada bulan Juni 2014 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger seharga Rp. 5.800.000 (Lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian sepeda motor tersebut dirombak menjadi Honda CB 100.
  - c. Pada bual April 2015 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc seharga Rp. 10.300.000 (Sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa diganti nomor rangka dan nomor mesinnya dengan cara Terdakwa membeli sepeda motor yang sama yang dalam kondisi habis terbakar akan tetapi ada STNK dan BPKBnya dan selanjutnya nomor rangka dan nomor mesinnya dipindahkan ke sepeda motor Kawasaki Ninja yang dibeli Terdakwa dari Saksi-4.
  - d. Pada bulan Agustus 2015 saat Terdakwa mengikuti Susba Juyar di Pusdikku Bandung telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger seharga Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menyuruh Sdr. Anwar untuk bertransaksi dengan Saksi-4.

e. Pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2015 saat Terdakwa mengikuti TMMD di Blora telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger seharga Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara menyuruh Sdr. Anwar untuk bertransaksi dengan Saksi-4.

4. Bahwa untuk sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6969 FA tersebut Terdakwa berkeinginan untuk dimiliki atau dipakai sendiri akan tetapi karena sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB maka selanjutnya Terdakwa membeli sepeda motor yang sejenis yang habis terbakar seharga Rp. 6.700.000 (Enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Jakarta tetapi dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan kemudian Terdakwa memindahkan nomor rangka dan nomor mesinnya sepeda motor yang terbakar tersebut ke sepeda motor yang dibeli dari Saksi-4 dengan cara menggantinya sehingga nomor rangka JKAEXZSOLDDA38162 dan nomor mesin EX250LEA41748 menjadi sepeda motor Kawazaki Ninja nomor rangka MH4BX250AEJP-03181 dan nomor mesin BX250AEA-06415 dan selanjutnya Terdakwa melalui biro jasa memutasi sepeda motor tersebut ke Semarang dengan meminjam KTP Saksi-3 selaku orang tua Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa sebelum membeli sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6969 FA dari Saksi-4 tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Saksi-4 dan tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB.

6. Bahwa Saksi-4 pada tanggal 9 Oktober 2015 telah ditangkap oleh anggota Resmobtabes Semarang dan dari penangkapan Saksi-4 tersebut diperoleh informasi bahwa Saksi-4 pernah menjual beberapa sepeda motor kepada Terdakwa dimana salah satunya adalah sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6969 FA milik Saksi-1 yang telah di curi oleh Saksi-4 dan oleh karenanya pada tanggal tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib melalui Saksi-3 Terdakwa diminta datang ke Denpom IV/5 Semarang untuk dimintai keterangan dan dijadikan Tersangka.

7. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyadari dan mengetahui apabila membeli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah nopol AB 6969 FA tahun 2013 atas nama Fandi Kurniawan, Noka JKAEX250LDDA38162, Nosin EX 250LEA41748.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah nopol AB 6969 FA atas nama Fandy Kurniawan.

c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 100 warna putih Nopol H 3607 JW atas nama Wahyu Budhy Pratama (Terdakwa).

d. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Tiger atas nama Busro alamat Pondok Pinang RT 05 RW 03 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

### 2. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tidak ada plat nomor.

b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 100 warna putih Nopol H 3607 JW.

c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger tidak ada plat nomor.

Menimbang

: Bahwa oleh karena sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6969 FA milik Saksi-1 Zaki Muafa Rizae STNK dan BPKBnya belum dibalik nama atas nama Saksi-1 Zaki Muafa Rizae maka Majelis Hakim memandang perlu Saksi-1 untuk memberikan barang bukti tambahan yang berkaitan dengan kepemilikan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6969 FA berupa surat-surat yaitu :

a. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Kawasaki Ninja Nomor : KD/10039/004680 tanggal 29 April 2014 dengan Noka JKAEX250LDDA38162, Nosin EX 250LEA41748.

b. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian sepeda motor Kawasaki Ninja tanggal 27 Pebruari 2015.

c. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Kendaraan Bermotor Kawasaki Ninja atas nama Fandy Kurniawan dengan Noka JKAEX250LDDA38162, Nosin EX 250LEA41748.

d. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Bea dan Cukai perihal Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor : FA-123195/KPU.01/DB.02/SM/2013 tertanggal 18 September 2013 Noka JKAEX250LDDA38162, Nosin EX 250LEA41748 18 September 2013.

Seluruhnya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga merupakan bukti petunjuk maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa dengan adanya barang bukti tambahan yang diserahkan oleh Saksi-1 Zaki Muafa Rizae baik Terdakwa maupun Oditur Militer tidak keberatan dan setuju untuk dijadikan sebagai barang bukti tambahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK 14 di Rindam IV/Diponegoro Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian, melanjutkan pendidikan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen setelah lulus ditugaskan di Ajendam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21070440890188.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Oki Deta Rusdianto pada tahun 2011 di sebuah Rental mobil di daerah Kedung Munda Semarang dan dari perkenaan tersebut Saksi-4 bermaksud untuk meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000 dengan jaminan sepeda motor Honda Mega Pro Monosock yang tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB) dan karena Saksi-4 lama tidak ada kabar dan Terdakwa sedang membutuhkan uang maka kemudian Terdakwa menjual sepeda motor Honda Mega Pro tersebut.

3. Bahwa benar sejak perkenalan Terdakwa dengan Saksi-4 tersebut, Terdakwa telah beberapa kali membeli sepeda motor dari Saksi-4 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah (STNK dan BPKB) antara lain :

a. Pada bulan April 2013 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger seharga Rp. 5.700.000 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dirombak menjadi sepeda motor Honda CB 100 dengan cara mengganti nomor rangka dan nomor mesinnya serta mengganti body dan tangki minyaknya dan kemudian menjual kembali seharga Rp. 5.800.00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

b. Pada bulan Juni 2014 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger seharga Rp. 5.800.000 (Lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian sepeda motor tersebut dirombak menjadi Honda CB 100.

c. Pada bulan April 2015 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc seharga Rp. 10.300.000 (Sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa diganti nomor rangka dan nomor mesinnya dengan cara Terdakwa membeli sepeda motor yang sama yang dalam kondisi habis terbakar akan tetapi ada STNK dan BPKBnya dan selanjutnya nomor rangka dan nomor mesinnya dipindahkan ke sepeda motor Kawasaki Ninja yang dibeli Terdakwa dari Saksi-4.

d. Pada bulan Agustus 2015 saat Terdakwa mengikuti Susba Juyar di Pusdikku Bandung telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger seharga Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dengan cara menyuruh Sdr. Anwar untuk bertransaksi dengan Saksi-4.

e. Pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2015 saat Terdakwa mengikuti TMMD di Blora telah membeli 1 (satu) unit sepeda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Tiger seharga Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara menyuruh Sdr. Anwar untuk bertransaksi dengan Saksi-4.

4. Bahwa benar seluruh sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-4 tersebut Terdakwa telah mengetahui adalah hasil dari kejahatan karena Saksi-4 sebelumnya telah memberitahukannya dan disamping itu sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah (BPKB dan STNK) juga harganya tidak wajar.

5. Bahwa benar walaupun Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli dari Saksi-4 tersebut adalah diperoleh oleh Saksi-4 dari hasil kejahatan akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya.

6. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2015 Saksi-4 telah ditangkap oleh anggota Resmობტაბეს Semarang dan dari penangkapan Saksi-4 tersebut diperoleh informasi bahwa Saksi-4 pernah menjual beberapa sepeda motor kepada Terdakwa dimana salah satunya adalah sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6969 FA milik Saksi-1 yang telah di curi oleh Saksi-4 dan oleh karenanya pada tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 18.00 Wib melalui Saksi-3 Terdakwa diminta datang ke Denpom IV/5 Semarang untuk dimintai keterangan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri terhadap Unsur unsur Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam putusan ini.

Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer tentang penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspek secara obyektif maupun Subyektif yang meliputi perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta hal hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan pidananya, sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya mohon dijatui pidana yang ringan-ringannya. Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyusun dakwaan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyewakan, menukarkan,  
menggadaikan, mengangkut, menyimpan  
atau menyembunyikan sesuatu benda.

3. Unsur ke-3 : “Yang diketahui atau sepatutnya harus  
diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1: Barangsiapa, Majelis Hakim  
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian  
KUHP adalah seseorang selaku subyek hukum Sedangkan yang  
dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2  
sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang  
Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk  
dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP,  
termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur “Barangsiapa” adalah untuk mengetahui siapa  
atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan  
dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan  
sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun  
keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti  
lainnya terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD  
sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK 14 di Rindam  
IV/Diponegoro Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat  
Serda, kemudian, melanjutkan pendidikan kecabangan Ajen di  
Pusdik Ajen setelah lulus ditugaskan di Ajendam IV/Diponegoro  
sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi parkara ini  
dengan pangkat Sertu NRP. 21070440890188.
2. Bahwa benar, Terdakwa sebagai prajurit TNI sama dengan  
warga negara Indonesia pada umumnya tunduk kepada hukum  
dan peraturan per-undang-undangan yang berlaku di wilayah  
Republik Indonesia.
3. Bahwa benar, pada saat Terdakwa melakukan tindak  
pidana ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani  
demikian pula saat Terdakwa memberikan keterangan  
dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan dengan  
tangkas dan lancar serta tidak ada tanda-tanda Terdakwa  
sedang menderita sakit, sehingga kepada Terdakwa dapat  
mempertanggung jawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar, selama pemeriksaan dipersidangan tidak  
ada orang lain lagi yang hadir dan diperiksa selain diri Terdakwa

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1  
“Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : Membeli, menyewa, menukar,  
menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan,  
menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,  
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang merupakan beberapa alternatif sehingga majelis akan membuktikan sub unsur yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni sub unsur “membeli suatu benda”.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “membeli” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindah barang sekaligus memindahkan hak keberadaan kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana sipenerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

Bahwa yang dimaksud dengan benda adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Oki Deta Rusdianto pada tahun 2011 di sebuah Rental mobil di daerah Kedung Mundu Semarang dan dari perkenaan tersebut Saksi-4 bermaksud untuk meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000 dengan jaminan sepeda motor Honda Mega Pro Monosock yang tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB) dan karena Saksi-4 lama tidak ada kabar dan Terdakwa sedang membutuhkan uang maka kemudian Terdakwa menjual sepeda motor Honda Mega Pro tersebut.

2. Bahwa benar sejak perkenalan Terdakwa dengan Saksi-4 tersebut, Terdakwa telah beberapa kali membeli sepeda motor dari Saksi-4 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah (STNK dan BPKB) antara lain :

a. Pada bulan April 2013 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger seharga Rp. 5.700.000 (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dirombak menjadi sepeda motor Honda CB 100 dengan cara mengganti nomor rangka dan nomor mesinnya serta mengganti body dan tangki minyaknya dan kemudian menjual kembali seharga Rp. 5.800.00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah).

b. Pada bulan Juni 2014 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger seharga Rp. 5.800.000 (Lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian sepeda motor tersebut dirombak menjadi Honda CB 100.

c. Pada bulan April 2015 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc seharga Rp. 10.300.000 (Sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa diganti nomor rangka dan nomor mesinnya dengan cara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli sepeda motor yang sama yang dalam kondisi habis terbakar akan tetapi ada STNK dan BPKBnya dan selanjutnya nomor rangka dan nomor mesinnya dipindahkan ke sepeda motor Kawasaki Ninja yang dibeli Terdakwa dari Saksi-4.

d. Pada bulan Agustus 2015 saat Terdakwa mengikuti Susba Juyar di Pusdikku Bandung telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger seharga Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dengan cara menyuruh Sdr. Anwar untuk bertransaksi dengan Saksi-4.

e. Pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2015 saat Terdakwa mengikuti TMMD di Blora telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger seharga Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara menyuruh Sdr. Anwar untuk bertransaksi dengan Saksi-4.

Dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 " Membeli suatu benda" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 " Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang kedua disenafaskan oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan Yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (Culpa) ditempatkan diakhir delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah walaupun sipelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut telah diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataan sipelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual, membawa menyembunyikan dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak harus sudah menjadi milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata dari kejahatan bahwa untuk memperoleh mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar tambah, hibah dan sebagainya atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar seluruh sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-4 tersebut Terdakwa telah mengetahui adalah hasil dari kejahatan karena Saksi-4 sebelumnya telah memberitahukannya dan disamping itu sepeda motor tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah (BPKB dan STNK) juga harganya tidak wajar.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli dari Saksi-4 tersebut adalah diperoleh oleh Saksi-4 dari hasil kejahatan akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya.

Dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Yang diketahui diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membeli suatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli sepeda motor hasil dari kejahatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan-ketentuan hukum hal ini merupakan pencerminan sikap dan sifat Terdakwa yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer, yang seharusnya pula dapat menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat.

3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena Terdakwa memang menginginkannya untuk mendapatkan atau memiliki sepeda motor dengan harga murah.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan :

a. Menurunkan citra dan wibawa institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi satuan Ajendam IV/Diponegoro sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan, mengingat saat ini Institusi TNI senantiasa disorot oleh masyarakat.

b. Menimbulkan opini negatif dimata masyarakat bahwa Terdakwa sebagai seorang militer tidak mampu mengendalikan diri agar tidak melakukan tindak pidana, padahal sikap kehidupan prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum dan disiplin keprajuritan.

c. Dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan pimpinan dalam upaya pembinaan disiplin di satuan.

d. Menimbulkan kerugian bagi orang lain pemilik sepeda motor tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

a. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan sidang.

b. Terdakwa belum pernah di pidana.

2. Hal-hal yang memberatkan :

a. Perbuatan Terdakwa dengan maraknya pencurian kendaraan roda dua di wilayah Semarang dapat meresahkan masyarakat.

b. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat dan di Kesatuannya pada khususnya.

c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan dan Delapan Wajib TNI ke enam yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat karena perbuatan Terdakwa telah berdampak kerugian pada masyarakat yang sering kehilangan kendaraan sepeda motor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa pada saat pelimpahan berkas perkara Terdakwa dari Oditurat Militer II-10 Semarang ke Pengadilan Militer II-10 Semarang dan dalam tenggang waktu pelimpahan perkara Terdakwa tersebut pada tanggal 5 dan 6 Maret 2016 pada kenyataannya Terdakwa tetap berada dalam tahanan walaupun tanpa adanya penetapan penahanan oleh karena itu waktu tersebut tetap diperhitungkan sebagai masa penahanan Terdakwa perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa tidak diketemukannya alasan untuk melakukan penahanan pada diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari penahanan sementara.
- Menimbang : Bahwa tidak diketemukannya alasan melakukan penahanan Terdakwa maka Terdakwa harus dibebaskan dari penahanan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah nopol AB 6969 FA tahun 2013 atas nama Fandi Kurniawan, Noka KAEX250LDDA38162, Nosin EX 250LEA41748.

b. 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah nopol AB 6969 FA atas nama Fandy Kurniawan.

Untuk poin a dan b adalah barang bukti yang disita dari Saksi-1 dan merupakan bukti kepemilikan Saksi-1 terhadap sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6969 FA oleh karenanya harus dikembalikan kepada Saksi-1

c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 100 warna putih Nopol H 3607 JW atas nama Wahyu Budhy Pratama (Terdakwa).

Adalah merupakan STNK dari sepeda motor Honda CB 100 warna putih Nopol H 3607 JW akan tetapi oleh karena sepeda motor tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sepeda motor Honda CB 100 karena mesin dan spare partnya telah diganti atau tidak sesuai lagi maka perlu dilekatkan dalam berkas perkara .

d. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Tiger atas nama Busro alamat Pondok Pinang RT 05 RW 03 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan barang bukti yang ditemukan oleh Terdakwa di bawah jok sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut adalah hasil tindak pidana yang Terdakwa lakukan maka harus dikembalikan kepada pemilik yang sah.

e. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Kawasaki Ninja Nomor : KD/10039/004680 tanggal 29 April 2014 dengan Noka JKAEX250LDDA38162, Nosin EX 250LEA41748.

f. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembelian sepeda motor Kawasaki Ninja tanggal 27 Pebruari 2015.

g. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Kendaraan Bermotor Kawasaki Ninja atas nama Fandy Kurniawan dengan Noka JKAEX250LDDA38162, Nosin EX 250LEA41748.

h. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Bea dan Cukai perihal Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor : FA-123195/KPU.01/DB.02/SM/2013 tertanggal 18 September 2013 Noka JKAEX250LDDA38162, Nosin EX 250LEA41748 18 September 2013.

Untuk poin e, f, g dan h adalah merupakan bukti kepemilikan tambahan terhadap sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AB 6969 FA dan hanya berupa foto copy maka perlu tetap disatukan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dan-3 Sdr. Sarjono selaku orang tua Terdakwa telah mengajukan proses mutasi terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah yang semula sebagaimana nomor rangka dan nomor mesin sebagaimana yang tertera dalam bukti-bukti surat kepemilikan Saksi-1 yaitu yang semula sesuai dengan lampiran Surat Dirjen Bea dan Cukai Nomor S.236/BC/2002 tanggal 3 Juni 2002 pada nomor urut 26 merek / type Kawasaki EX 250 L tahun 2013 No Rangka/ NIK(UIN)JKAEX250LDDA38162 Nomor mesin EX250LEA41748 ; telah dilakukan mutasi dan penyesuaian sebagaimana yang tertera dalam Nomor rangka dan nomor mesin yang terlihat pada kendaraan milik Saksi-1 yang telah dicuri oleh Saksi-4 Sdr. Oki Deta Rusdianto dan telah di beli oleh Terdakwa sedangkan nomor rangka dan dan nomor mesin milik Saksi-1 tersebut telah dirubah oleh Terdakwa dengan cara membeli nomor rangka dan nomor mesin bekas dari Jakarta milik Sdr Leonardo Tanjung Irawan berdasarkan kwitansi jual beli untuk di ganti ke sepeda motor milik Saksi-1 yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-4. Oleh karena itu bahwa nomor rangka dan nomor mesin yang tertera dalam sepeda motor Kawasaki milik Saksi-1 telah dirubah Terdakwa menjadi sebagaimana dalam identitas pemilik kendaraan pada BPKB Nomor : M-00581891 dan STNK Nomor 20305903 yaitu nama pemilik Sarjono Nomor Register H 6700 NY Nomor rangka MH4BX250AEJP03181 Nomor mesin BX250AEA06415.

Menimbang : Bahwa dengan adanya perubahan pada nomor mesin dan nomor rangka yang melekat pada sepeda motor milik Saksi-1





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga perlu ada proses lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan posisi semula pada saat Saksi-1 memiliki sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap STNK dan BPKB yang telah dimutasi oleh Terdakwa menjadi atas nama Saksi-3 menjadi nomor rangka dan nomor mesin baru, oleh karena itu karena tatacara dan proses mutasi tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan keadaan yang sebenarnya, oleh karena itu untuk menghindari adanya penyalahgunaan STNK dan BPKB atas nama Saksi-1 yaitu Sarjono yang merupakan perubahan identitas atas sepeda motor milik Saksi-1, oleh karena itu STNK dan BPKB tersebut tidak berada di pihak-pihak yang mempunyai niat melakukan kejahatan dan demi tertib administrasi kendaraan sepeda motor, sehingga STNK dan BPKB tersebut harus tetap melekat dengan berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana bukti-bukti kepemilikan yang baru, bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja warna Merah Nopol AB 6969 FA tersebut adalah milik Saksi-1 yang telah dicuri oleh Saksi-4, oleh karena itu pemilik yang sah atas kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja warna Merah dalam barang bukti tersebut pemilik yang sah adalah Saksi-1.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengakui sepeda motor Honda CB 100 warna putih Nopol H 3607 JW merupakan kendaraan yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa dengan cara merakit pada bagian-bagian mesin dan sokbreker depan dan belakang sepeda motor Honda Tiger yang dibeli Terdakwa pada bulan Juni 2014, sedangkan knalpot, pelek roda depan dan roda belakang, lampu depan, aki dengan cara mengganti dengan suku cadang / sparepart kendaraan jenis Kawasaki Ninja dengan cara membeli suku cadang tersebut dari teman-teman Terdakwa yang memiliki Bengkel sepeda motor. Sehingga pada kendaraan Honda CB 100 tersebut tidak lagi sesuai dengan identitas yang benar sebagaimana yang tertera pada identitas kepemilikan atas nama Wahyu Budhy Pratama dan identitas kendaraan Nomor Register H 3607 JW dan pada BPKB tertera Nomor Rangka EE 04136706 dan Nomor Mesin CB 100 E 1424933.

Menimbang : Bahwa pada sepeda motor Honda CB 100 warna putih tersebut sudah merupakan kendaraan rakitan dan telah terjadi perubahan secara fisik tanpa melalui prosedur yang berlaku, oleh karena itu untuk menghindari beredarnya kendaraan sepeda motor yang tidak diikuti dengan identitas yang benar, oleh karena itu sepeda motor tersebut karena tidak dapat dikembalikan pada keadaan semula dan keadaan yang sebenarnya dan surat-surat yang menyertai kendaraan Honda CB 100 warna putih tersebut, sehingga sepeda motor Honda CB 100 warna putih tersebut harus dimusnahkan. Sedangkan STNK Honda CB 100 warna putih tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa Honda Tiger tanpa Plat Nomor polisi yang merupakan kendaraan yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-4 pada tanggal 5 Agustus 2015, dimana pada kendaraan tersebut ditemukan STNK yang berada di bawah Jok kendaraan tersebut atas nama Busro dengan Nopol B 6864 SWK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian bahwa Barang Bukti Honda Tiger tersebut mempunyai identitas kepemilikan sebagaimana yang tertera dalam STNK tersebut, sehingga dapat dikembalikan kepada pemilik yang Sah.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Budhy Pratama, Sertu NRP 21070440890188 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penadahan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan 10 (sepuluh) hari.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Surat-surat :
    - 1) 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah nopol AB 6969 FA tahun 2013 atas nama Fandi Kurniawan, Noka JKAEX250LDDA38162, Nosin EX 250LEA41748.
    - 2) 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah nopol AB 6969 FA atas nama Fandy Kurniawan.  
Dikembalikan kepada Saksi-1.
    - 3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 100 warna putih Nopol H 3607 JW atas nama Wahyu Budhy Pratama (Terdakwa).  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
    - 4) 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Tiger atas nama Busro alamat Pondok Pinang RT 05 RW 03 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.  
Dikembalikan kepada yang berhak.
    - 5) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nomor Polisi H 6700 NY tahun 2014 Nomor Rangka dan Nomor mesin yang telah dirubah menjadi nomor rangka MH4BX250AEJPO3181 dan Nomor Mesin BX250AEA060415 atas nama Sarjono.
    - 6) 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja Nomor M.00581891 atas nama pemilik Sarjono.
    - 7) 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda CB warna abu-abu Nomor I-06943253 atas nama Wahyu Budhy Pratama.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - e. Barang-barang :
    - d) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tidak ada plat nomor.  
Dikembalikan kepada Saksi-1.
    - e) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 100 warna putih Nopol H 3607 JW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

f) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger tidak ada plat nomor.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 26 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H. NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Arwin Makal, S.H. NRP 11980011310570 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Kemis, S.H. NRP 548855 dan Panitera Pengganti Kapten Chk Tedy Markopolo, S.H. NRP 21940030630373, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

**CAP / TTD**

Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

**TTD**

Arwin Makal, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota II

**TTD**

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.  
Mayor Sus NRP 524420

Panitera Pengganti

**TTD**

Tedy Markopolo, S.H.  
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disalin sesuai dengan aslinya oleh  
Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.  
Kapten Chk NRP 21940030630373

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)